



**PENETAPAN**

Nomor 0021/Pdt.P/2020/PA.Pkj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 7310040107630101, tempat dan tanggal lahir Pangkajene 01 Juli 1963, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saudara kandung calon suami anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tanggal 28 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 0021/Pdt.P/2020/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya, anak dari hasil pernikahannya dengan seorang Wanita bernama ISTRI PEMOHON, yakni:

Nama : ANAK PEMOHON

Tanggal Lahir : 26 September 2004 (15 Tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;  
dengan seorang perempuan bernama :

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON

Umur : 17 Maret 1984 (36 tahun)

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian  
Tempat kediaman di : Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa calon suami anak Pemohon adalah hasil dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI dan seorang perempuan yang bernama Ibu kandung calon suami anak pemohon;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B.9/KUA.21.15.10/KP.01/02/2020, tanggal 03 Februari 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan selama 6 bulan dan sering keluar rumah bersama sehingga Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon Suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon Suami Pemohon berstatus jejaka dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi Istri atau Ibu rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan laki-laki bernama (MCALON SUAMI ANAK PEMOHON);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan telah menerangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya yang belum cukup 19 tahun tersebut, namun Pemohon bertetap hati pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saudara kandung calon suami anak Pemohon disebabkan ayah kandungnya calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia sedangkan ibu kandungnya dalam keadaan sakit;

Bahwa hakim telah pula menasihati agar anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saudara kandung calon suami anak Pemohon untuk tidak segera melangsungkan pernikahannya, mengingat anak Pemohon yang belum cukup umur yang tentunya masih rentan dengan segala resiko perkawinan dibawah umur baik secara fisik dan psikis, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi dan sosial dan akan memiliki potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga, namun upaya panasihatian oleh hakim tentang segala dampak tersebut, anak Pemohon, calon suami anak pemohon dan saudara kandung calon suami anak Pemohon bertetap hati untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saudara kandung dari calon suami anak Pemohon dan suaminya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Pkj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keterangan saudara kandung calon suami anak Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 15 tahun dan calon suami anak Pemohon berumur 36 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah bersikeras untuk melangsungkan perkawinan dan keinginan tersebut, bukan karena paksaan Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah saling kenal mengenal dan telah menjalain hubungan asmara selama 6 bulan dan calon suami anak Pemohon sering berkunjung ke rumah Pemohon dan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sering pergi berdua;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup menunggu hingga anak Pemohon berumur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan karena Pemohon merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum Islam dan membuat Pemohon dan keluarga Pemohon malu;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah, hanya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sanggup menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya diberi bermeterai cukup serta dicap pos dan asli surat yang telah diberi bermeterai cukup serta dicap pos, dengan diberi tanda bukti sebagai berikut:

P.1. Kartu Keluarga Nomor 7310042901055509, tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkep, tanggal 10 Februari 2014;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- P.2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor Al. 814.00864409 atas dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pangkep, tanggal 22 April 2013;
- P.3. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-19/D-SMP/13/0064529, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tersebut, tanggal 29 Mei 2019;
- P.4. Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Nomor B.9/ KUA.21.15.10/KP.01/02/2020, tanggal 3 Februari 2020;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, dan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya telah dengan lelaki CALON SUAMI ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan lelaki MCALON SUAMI ANAK PEMOHON (calon suami) telah saling kenal mengenal dan telah menjalin hubungan asmara selama 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sering datang berkenjung ke rumah Pemohon dan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sering pergi keluar malam dan sering jalan berdua;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan antara anak Pemohon dan calon suaminya terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam dan membuat malu Pemohon dan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon, anak Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai keinginan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah siap melaksanakan kewajibannya sebagai istri apabila menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah karena tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur anak Pemohon yang belum 19 tahun;

**2. SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai kemandakan Pemohon, dan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Nurul Fuadadengan seorang lelaki bernama MCALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun ;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah saling kenal mengenal dengan calon suaminya dan telah menjalani hubungan asmara selama 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak pemohon sering datang berkunjung ke rumah Pemohon dan melihat anak Pemohon sering pergi berdua dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan antara anak Pemohon dan calon suaminya terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai keinginan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah siap melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah karena tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur anak Pemohon yang belum 19 tahun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menerangkan pada pokoknya memohon agar anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umur 15 tahun, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang lelaki bernama MCALON SUAMI ANAK

*Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Pkj*



PEMOHON, umur 36 tahun dengan alasan anak Pemohon telah dengan seorang lelaki MCALON SUAMI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan selama 6 bulan dan sudah sering keluar bersama, sehingga Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan, namun keinginan Pemohon tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saudara kandung calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dan anak Pemohon sudah ingin menikah dengan calon suaminya, begitu pula sebaliknya dan kakak kandung serta orang tua calon suami anak Pemohon juga telah menyetujui keinginan anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bah majelis hakim telah menasihati Pemohon untuk tidak bersegera menikahkan anak- anaknya sehubungan dengan umur anaknya yang belum mencapai 19 tahun dan tentang segala resiko yang berdampak secara fisik dan Psikis dari perkawinan yang belum cukup umur 19 tahun tersebut, namun Pemohon, bertetap hati untuk melangsungkan pernikahannya dan usaha penasihatannya ini dilakukan pula kepada anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, namun mereka bertetap hati untuk melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan Pemohon;

*Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Pkj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer yang tidak mengandung sengketa, dan pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon sebagaimana yang termuat dalam permohonan Pemohon yang berada dalam wilayah (yurisdiksi) Pengadilan Agama Pangkajene, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum lebih jauh mempertimbangkan subsatansi pokok perkara perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikahkannya ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi umur untuk menikah, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena Pemohon hendak menikahkannya anaknya yang masih berusia 15 tahun, maka Pemohon dinilai memiliki *legal standing* dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.4, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1 sampai dengan P4, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, dan telah pula memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, kesemua bukti-bukti tersebut saling berkaitan dan relevan dengan dalil pokok yang diajukan Pemohon dan membuktikan bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan anak

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, namun telah di tolak dan Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON, dan anak Pemohon ANAK PEMOHON masih berumur 15 tahun 5 bulan hingga sekarang atau belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan telah, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu kesaksian dari saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, baik formil maupun materil sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan seorang lelaki bernama MCALON SUAMI ANAK PEMOHON, menurut pendapat Hakim bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan lelaki MCALON SUAMI ANAK PEMOHON dan keinginan Pemohon tersebut telah ditolak, kedua saksi tersebut mengetahui telah terjadi pelamaran dan sudah tidak bisa ditunda-tunda dan Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan, sehingga Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut, dan diantara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan menikah karena tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, umur 15 tahun 5 bulan dengan seorang laki-laki bernama MCALON SUAMI ANAK PEMOHON 36 tahun 11 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan seorang lelaki MCALON SUAMI ANAK PEMOHON sangat mendesak untuk dilaksanakan karena telah dilakukan pelamaran dan lamaran tersebut telah diterima, diantara anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, suka sama suka, sering jalan berdua dan telah bertetap hati untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa selain itu, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan seorang lelaki MCALON SUAMI ANAK PEMOHON untuk menjaga dan menghindari perbuatan yang dilarang agama dan perbuatan yang membuat malu Pemohon dan keluarga;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan seorang lelaki MCALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan dan semenda kecuali karena belum cukup umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Pkj



- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa resiko dari melangsungkan perkawinan yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, berdampak pada terganggunya reproduksi sedang berkembang serta mentalnya yang belum stabil, yang tentunya anak Pemohon akan mengalami kesulitan dalam kehamilannya dan dalam mengasuh bayi atau merawat anak-anaknya nanti, dan tentunya akan mengakibatkan anak Pemohon akan menelantarkan bayi dan anak-anaknya jika tidak tepat dalam pengasuhan anak Pemohon terhadap bayi dan anak-anaknya nanti, anak Pemohon akan mengalami kesulitan belajar yang tentunya akan mengganggu perilaku anak Pemohon disebabkan akan adanya kecenderungan berpikir menjadi orang tua dalam usianya yang masih 15 tahun 5 bulan dan segala resiko tersebut, tentunya berpotensi pada perselisihan dan kekerasan rumah tangga, sehingga rumah tangga yang dicita-citakan penuh kebahagiaan menjadi neraka yang berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang

*Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Pkj*



berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

### **إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما ١-**

*Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.*

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ٢-**

*Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “a tool of social engineering” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “a tool of social control” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Pkj





Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia ANAK PEMOHON yang saat ini berumur 15 tahun 5 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak Pemohon tersebut sudah tidak dapat ditunda dan sangat mendesak bagi Pemohon untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya sudah saling kenal dan telah terjadi pelamaran, sehingga adanya kekhawatiran Pemohon apabila tidak segera dinikahkan, dimana keadaan yang

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Pkj





demikian menurut pendapat Hakim dapat menimbulkan rasa malu di pihak keluarga kedua belah pihak, dan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon suami tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Pemohon dan calon suaminya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, berumur 15 tahun 5 bulan lebih untuk menikah dengan seorang lelaki bernama MCALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama **MCALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 ( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh **Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **St.**

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Lisdawati Juddah, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Pemohon;

Hakim Tunggal ,  
ttd

**Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Lisdawati Juddah, S.HI.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2020/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)